



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi masyarakat;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kota Surakarta yang berfungsi sebagai Badan Publik sehingga wajib menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pembina PPID;
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 3. Atasan PPID;
 4. PPID;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA : Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

No	Struktur PPID	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	2	3	4
1	Pembina PPID	1. Nurul Sutarti	Ketua
		2. Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota
		3. Suryo Baruno	Anggota
		4. Bambang Christanto	Anggota
		5. Puji Kusmarti	Anggota
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Bambang Christanto	Anggota
		2. Tanto Winurdin	Sekretaris
		3. Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
		4. Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		5. Eko Budianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
		6. Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Atasan PPID	Tanto Winurdin	Sekretaris
4	PPID	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Wenda Priyanto	Fungsional Umum
		2. Oinike Sinaga	Fungsional Umum
		3. Djayanti Poetria H.	Fungsional Umum
		4. Noviyati	Fungsional Umum

No	Struktur PPID	Nama		Jabatan dalam Dinas
1	2	3		4
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1.	Andreas Ari Satrio	Fungsional Umum
		2.	Noor Farida Rahmalina	Fungsional Umum

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

A. Pertanggungjawaban Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

B. Uraian Tugas dan Wewenang

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Surakarta.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumenatsi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Surakarta.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - b. Menyelesaikan masalah yang timbul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akse informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

- d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekwensi dengan melibatkan Kepala masing-masing Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasi masing-masing Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik dengan Sub Bagian Hukum di lingkungan KPU Kota Surakarta.
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memberikan pelayanan teknis kepada Pemohon Informasi;
 - b. Berkoordinasi dan membantu tugas serta fungsi Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelayanan informasi kepada publik di lingkungan KPU Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani